

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur kehidupan umatnya. Dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Hal ini mencakup bagaimana manusia berjalan di muka bumi ini. Baik saat melaksanakan kegiatan bekerja, belajar, bermain, bergaul, ataupun berekonomi. Setiap kehidupan Allah telah mengaturnya dalam Al-Quran. Setiap kegiatan yang halal dan haram, boleh dan tidak boleh, telah Allah tuangkan di dalam Al-quran. Ada beberapa aturan Allah yang mengatur kegiatan ekonomi salah satunya riba. Riba merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Salah satu solusi yang hadir untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan adanya Perbankan syariah. Dimana pengoperasian pada bank syariah selalu berdasarkan dengan syariat Islam. Sehingga para umat muslim tidak perlu khawatir dengan adanya riba.

Dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) hal ini menjadi awal mula perkembangan bank syariah secara internasional. Sebuah proposal mengenai pendirian bank syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan yang dibuat oleh negara Mesir menjadi awal permulaan munculnya bank syariah internasional. Proposal tersebut berisikan bahwa bunga harus dihilangkan dan digantikan dengan konsep kerjasama dan bagi hasil atas suatu kerugian maupun keuntungan yang diperoleh. Setelah 18 negara Islam berdiskusi dan membahas lebih lanjut mengenai proposal tersebut, akhirnya proposal pun diterima dan sidang menyetujui untuk mendirikan bank syariah internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada akhir abad XX di Indonesia mulai bermunculan bank yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah. Pada awal masa kemerdekaan bank di Indonesia masih menggunakan prinsip bunga atau sering disebut dengan sistem konvensional. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank yang pertama kali berdiri secara kelembagaan di Indonesia. Bank Muamalat

Indonesia(BMI) didirikan pertama kali pada tahun 1991. Lalu di susul oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia di antaranya BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah yang di dirikan pada tahun 1992. di tahun 1999 didirikan PT Mandiri Syariah. Di tahun 2000 didirikan BNI Syariah. Dan pada tahun 2021 BRI syariah, BNI syariah, dan Mandiri Syariah di gabungkan dan mengganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perbankan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri bank terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah sendiri berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah pun berfungsi sebagai penghimpun dana. Dimana nasabah menyimpan hartanya di bank syariah lalu bank syariah mengelola dana tersebut. Sebagai imbalan dari pihak bank maka nasabah akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil. Tidak sedikit umat muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah. Jasa perbankan syariah di antara terdiri dari pembiayaan, tabungan, dan penyaluran dana. Jasa produk perbankan syariah tentunya berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah(DPS). Hal ini menjadi salah satu titik terang bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Dalam perbankan syariah kebanyakan akad yang digunakan dalam produknya yaitu adalah Akad *Mudharabah*.

Akad *Mudharabah* termasuk ke dalam salah satu akad kerjasama. Menurut para ahli fiqh akad kerjasama sering juga disebut dengan kata *Syirkah*. Menurut Zuhaily, musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Menurut ahli fikih Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fikih Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan atau izin mengelola bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mengelola harta (obyek) *syirkah*.

Menurut ahli fikih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹

Para ahli fiqh berpendapat pentingnya akad kerjasama dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini di nilai penting karna dengan adanya akad kerjasama dapat membantu seseorang yang membutuhkan modal dan dapat membantu pula seseorang yang mempunyai modal namun tidak dapat mempergunakan modal tersebut. Dengan adanya akad kerjasama hal ini dapat meminimalisir timbulnya riba di kalangan masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan modal dan pada akhirnya terjerumus ke dalam riba. Dengan menggunakan akad kerjasama seseorang dapat memberikan modalnya kepada pihak lain. Lalu pihak yang menerima modal dapat melakukan usaha yang sesuai dengan keahliannya. Setelah menghasilkan keuntungan lalu keuntungan tersebut dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga dengan kegiatan tersebut kedua belah pihak sama-sama akan mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kesepakatan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021. Sampai saat ini Bank Syariah Indonesia memiliki jumlah nasabah yang tidak sedikit dan masih memiliki banyak peminat. Pada Bank Syariah Indonesia tidak sedikit produk yang menggunakan akad kerjasama baik itu akad *Mudharabah*, musyarakah, ataupun murabahah. Produk Bank Syariah Indonesia ini diantara terdiri dari Griya muda, Cicil Emas (Cilem), Griya pensiun, Oto, Tabungan, dll. Pada produk tabungan BSI menggunakan 2 akad yaitu akad wadiah dan akad *Mudharabah*. Berdasarkan pada penggunaan dan penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan tersebut penulis ingin mengetahui apakah akad *Mudharabah* dan sistem bagi hasil yang digunakan pada BSI KCP Bandung Citarum sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Salah satu produk yang menggunakan akad *Mudharabah* adalah produk tabungan *easy Mudharabah*. Pada produk ini nasabah menyimpan dananya di bank syariah. Sehingga nasabah berperan sebagai *shohibul maal*. Sedangkan pihak bank

¹ M. Risman Mukhoniadi, 'Konsep Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis', UIN Sultan syarif Kasim Riau

menyalurkan dan mengoperasikan dana yang disimpan nasabah dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga pihak bank disini berperan sebagai *mudharib*. Dalam pelaksanaan produk tabungan *easy Mudharabah* ini pihak bank hanya dapat menyalurkan dana nasabah ke usaha syariah atau ke usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi agar keuntungan yang dihasilkan nantinya tidak mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada produk tabungan *easy Mudharabah* nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Baik pada persentase pembagian nisbah bagi hasil maupun pada jangka waktu pembagian nisbah bagi hasil.

Hal ini hampir sama dengan konsep bank konvensional atau yang sering dikenal dengan nama bunga bank. Namun keuntungan yang diberikan kepada nasabah syariah berupa *nisbah* bagi hasil. Pembagian keuntungan atau *nisbah* harus dilakukan dengan kesepakatan dua belah pihak. Di mana untuk membuat kesepakatan tersebut seharusnya tidak ada paksaan atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal-hal tersebut dapat menjadi *gharar* apabila pihak bank tidak memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai mekanisme pelaksanaan akad *Mudharabah*, pembagian keuntungan, dan transparansi penyaluran keuangan tersebut. Sehingga pelaksanaan akad *Mudharabah* tersebut dapat tidak sesuai dengan syariat. Selain itu hal ini dapat bertentangan dengan syarat akad *Mudharabah* yang telah diatur oleh syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Easy Mudharabah di BSI KCP Bandung Citarum**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa dalam kegiatan berekonomi yang salah satunya adalah akad Kerjasama sudah di atur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun akad kerjasama yang berlangsung di BSI KCP Bandung Citarum perlu di lakukan penelitian lebih lanjut. Guna mengetahui apakah akad kerjasama yang

dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad mudharabah pada produk tabungan *easy Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk tabungan *easy Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan *easy Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum
2. Untuk mengetahui kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *Mudharabah* pada produk tabungan *easy Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai akad kerjasama bagi para pembaca. Dan meningkatkan kualitas produk tabungan *Mudharabah* dengan menganalisis agar produk dapat terus berkembang dan dapat menarik lebih banyak peminat.

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi para nasabah terutama yang melakukan akad kerjasama agar melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan akad kerjasama. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mu'adz pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Antara CV. Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat Indonesia*". Skripsi ini menjelaskan tentang Praktik akad Kerjasama yang di gunakan antar CV Prabu Tirta Gunung dan Bank mauamalat. Pada skipsinya penulis mengkaji dan meninjau akad Kerjasama apa yang digunakan oleh kedua Perusahaan tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu akad yang terjalin dalam akad Kerjasama antara Bank Muamalat dan CV Prabu Tirta Gunung yaitu menggunakan akad *qardh*, ini karena akad Kerjasama yang terjalin antara keduanya adalah Kerjasama dalam hal peminjaman modal usaha sebagai bentuk usaha dari CV Prabu Tirta Gunung dalam mengembangkan usahanya.²

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Erika dan M. Fauzan di tahun 2019 dengan judul "*Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Boiler*." Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam Kerjasama antara pengusaha ayam boiler dengan PT Ciomas Adisatwa telah disepakati dari awal perjanjian kontrak. Pembagian keuntungan pada Kerjasama antara pengusaha ayam boiler dengan PT. Ciomas Adisatwa dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ditinjau dengan konsep *syirkah* Kerjasama ini memiliki kesamaan, karena dalam Kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk berserikat atas suatu pekerjaan dengan modal dari kedua belah pihak meski tidak dengan porsi yang sama.³

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Jihan Ardiansyah pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul*" Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa pengimplementasian akad yang diterapkan oleh rumah sakit Nur Hidayah dilihat dari beberapa aspek, ada enam akad yang ditetapkan oleh fatwa, tetapi hanya empat akad yang dipakai dan tiga akad di luar fatwa. Penggunaan akad oleh rumah sakit Nur Hidayah merupakan akad yang sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilaksanakan. Penerapan akad

² Mu'adz," Analisis Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Antara CV Prabu Tirta Gunung Dan Bank Muamalat Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

³ M Fauzan dan Erika, " Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas dengan Usaha Peternakan Boiler", *Jurnal Masharif al-syariah*

yang terjadi di luar fatwa DSN MUI yaitu pada akad wa'd mou, akad salam, dan akas murabahah. Pada praktek klausulnya seluruh akad yang ada dan terjadi di luar penjelasan fatwa DSN sudah sesuai dengan penjelasan prinsip yang ada. Empat akad yang diterapkan oleh rumah sakit yang ada di DSN MUI pada prakteknya belum sempurna sesuai dengan mekanismenya. Terdapat pengawasan dalam kepatuhan syariah yang dilakukan masih banyak kelalaian sehingga aplikasi yang terjadi menimbulkan kecacatan kontrak dan masing menguntungkan sepihak seperti pada akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* dan akad *wakalah bil ujarah*.⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hildatul Muna pada tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kesesuaian akad Kerjasama pada aplikasi ojek online dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa sistem akad Kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan gojek dengan driver tidak sesuai dengan Kerjasama *Mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan Kerjasama yang sesuai dengan system bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan dengan driver yaitu Ijarah ad-dzimmah. System Kerjasama yang terjadi diantara Perusahaan dengan driver ditinjau dari ekonomi syariah dari segi prinsip kebebasan, Perusahaan masih bertentangan dengan ekonomi Islam. Yaitu driver tidak di ikut sertakan dalam pembuatan perjanjian.⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Sugito, Nazarudin A. Wahid, dan Muhammad Zulhilmi pada tahun 2020 dengan judul "*Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah di Provinsi Aceh*" Hasil dari penelitian jurnal ini adalah mekanisme pengimplementasian akad Musyarakah pada BPRS di Provinsi Aceh yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak BPRS dengan mengisi formulis dan melengkapi persyaratan. Penyebab adanya akad musyarakah kecil penerapannya pada BPRS di Provinsi Aceh disebabkan karena beberapa faktor yaitu: a) akad musyaarakah resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan akad

⁴ Jihan Ardiansyah, "Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

⁵ Hildatul Muna, "Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

pembiayaan lainnya. b) masih sulitnya mendapatkan informasi dari nasabah tentang keakuratan, kejujuran, catatan pembukuan keuangan sesuai dengan realita aktifitas keuangan usahanya. c) selanjutnya nasabah yang belum siap dengan akad *musyarakah*/bagi hasilnya, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang akad *musyarakah*⁶.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Maulida Jam'ah dan Ahmad Amin Dalimunthe pada tahun 2022, yang berjudul "*Analisis Produk Tabungan wadiah dan Mudharabah di BSI KSP Medan Pulo Brayan*" hasil dari penelitian jurnal ini yaitu tabungan adalah simpanan yang penarikannya harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah di sepakati di awal. Produk tabungan yang bank syariah Indonesia tawarkan menggunakan dua akad yang berbeda. Akad yang pertama yaitu akad *wadiah yad dhamanah*, pada akad ini skema titipan tanpa adanya bagi hasil. Akad yang kedua yaitu akad *Mudharabah muthlaqah*, dimana nasabah sebagai pemilik modal dan pihak bank sebagai pengelola dana, pada akad ini nasabah akan mendapatkan *nisbah* atau keuntungan. Masing-masing akad yang digunakan mempunyai kelebihan tersendiri.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh iin Prasetyo, Sri Sudiarti, dan Nursantri Yanti pada tahun 2024, yang berjudul "*Analisis Penerapan Akad Wadiah Mudharabah dalam Perspektif Al-Uqud Al-Murakabah pada Produk Tabungan Rencana Syariah*". Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu menurut *al-uqud al murakabah* penerapan akad *wadiah al mudharabah* hukumnya adalah *mubah* (diperbolehkan). Hal ini didukung oleh dalil yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 1 dan suat An-nisa ayat 9. penerapan akad *wadiah* dan *mudharabah* di BSI KCP Medan bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyimpan dana dan rencana keuangan untuk mencapai target yang dituju. Dalam produk tabungan rencana syariah nasabah akan membuat dua rekening yang terdiri dari rekening induk dan rekening tabungan rencana syariah.

⁶ Sugito, Nazarudin A Wahid, dan Muhammad Zulhilmi, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPRS di Provinsi Aceh", Jurnal Ekonomi Syariah

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mu'adz (2016)	Analisis Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama Antara CV Prabu Tirta Gunung Dan Bank Muamalat Indonesia	Membahas Tentang akad Kerjasama antara CV Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat	Peneliti lebih fokus untuk menentukan akad jenis akad yang terjadi di antara CV Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat
2	Erika dan M. Fauzan (2019)	Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Boiler	Membahas tentang kesepakatan kerjasama kedua belah pihak	Peneliti membahas kesepakatan kedua belah pihak pada pembagian modal serta keuntungan pihak yang bekerjasama.
3	Jihan Ardiansyah (2019)	Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul	Membahas tentang akad Kerjasama apa saja yang ada di rumah sakit tersebut. Selain itu membahas juga tentang kesesuaian akad	Peneliti meneliti tempat yang berbeda. Sehingga bidang penelitiannya pun berbeda.

			Kerjasama dengan fatwa DSN MUI.	
4	Hildatul Muna (2020)	Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang kerjasama Perusahaan transportasi online	Peneliti lebih fokus dengan bagaimana perjanjian terkait dengan akad Kerjasama antara Perusahaan transportasi online (ojol) dengan driver.
5	Sugito, Nazaruddin A. Wahid, dan Muhammad Zuhilmi (2020)	Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPRS di Provinsi Aceh	Membahas tentang analisis implementasi akad Musyarakah di BPRS dalam analisis SWOT	Peneliti lebih membahas terhadap Analisis akad Kerjasama sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
6	Maulida Jam'ah dan Ahmad Amin Dalimunthe (2022)	Analisis Produk Tabungan Wadiah dan <i>Mudharabah</i> di BSI KCP Medan Pulo Brayan	Membahas tentang analisis akad wadiah dan <i>Mudharabah</i> pada produk tabungan di	Peneliti lebih meneliti tentang produk tabungan dan mekanisme akad yang digunakan

			Bank Syariah Indonesia	
7	Iin Prasetyo, Sri Sudiarti, Nursanti Yanti (2024)	Analisis Penerapan Akad Wadian <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Al-Uqud Al- Murakabah pada Produk Tabungan Rencana Syariah	Membahas tentang akad wadiah dan mudahrabah di Lembaga Perbankan Syariah	Peneliti menganalisis menggunakan perspektif al- uqud al- murakabah

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti proses akad *Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum serta bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan *easy Mudharabah* di BSI KCP Bandung Citarum.

F. Kerangka Berfikir

Kerjasama merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Prinsip-prinsip syariah mengenai kerjasama baik dengan menggunakan akad musyarakah maupun *Mudharabah* telah di atur berdasarkan Fatwa DSN MUI yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah, Fatwa Dewan Syariah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*, dan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IV/2017. Kerjasama tentunya harus memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kerjasama agar memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu perusahaan perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang di haramkan dalam syariat. Tidak bekerjasama dalam keburukan, tidak bekerjasama

ataupun berbisnis barang, makanan, ataupun jasa yang di haramkan dalam Islam. Kerjasama dalam muamalah secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Musyarakah

Musyarakah ialah akad perjanjian kerjasama dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan mengelola usaha tersebut secara bersama-sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau dapat dibagi sesuai porsi modal yang dikeluarkan. Kerugian pun ditanggung oleh kedua belah pihak.

b. *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dimana salah satu dari kedua belah pihak memberikan modal kepada yang lain untuk dikembangkan, sedangkan pihak yang lain mengelola modal yang diberikan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal.

c. Murabahah

Murabahah ialah akad kerjasama khususnya pada bidang jual beli. Dimana dalam jual beli ini salah satu pihak sebagai penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan keuntungan yang sudah disepakati di awal. Dalam akad ini penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan harus menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam kitab *kifayatul akhyar Mudharabah* berasal dari kata “القرض” yang berarti potongan. Maksud kata potongan disini bahwa harta tersebut terbagi menjadi beberapa potongan, satu potongan dari hartanya untuk pekerja dan berniaga dan satu potongan lagi ialah keuntungan yang diperoleh dari perniagaan yang telah dilakukan. Kerjasama dengan akad *Mudharabah* merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah. Menurut kitab *kifayatul akhyar* bahwa Rasulullah pernah melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah di Syam.

Sebagai umat muslim dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan di dalam al-quran dan hadist. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat diatas menjelaskan bagaimana tindakan manusia yang beriman untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan Allah. Pada ayat tersebut Allah telah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar). Kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak.

Kegiatan ekonomi khususnya mencari harta di perbolehkan dalam Islam selama tidak keluar dari ketentuan yang telah di tetapkan oleh agama. Berniaga atau jual beli harus dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari salah satu pihak. Karna kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dapat mengubah hukumnya menjadi tidak sah. Selain itu dalam perniagaan tidak boleh mengandung unsur dzalim. Baik mendzalimi orang lain, individu, maupun masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan yang bathil yaitu jalan memperoleh keuntungan dengan jalan yang di larang oleh syariat Islam seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, berbohong, suap menyuap, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya.

⁷ (An-Nisa 4:29)

Selanjutnya Allah melarang bunuh diri. Berdasarkan hukum kisas membunuh orang lain sama seperti membunuh diri sendiri. Sebab setiap yang membunuh akan di bunuh. Sehingga pada ayat ini Allah melarang untuk membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.

Di akhir ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana cara Allah mencintai hambanya. Sesungguhnya larangan dan ketentuan Allah itu demi kebahagiaan hidup hambanya di dunia dan di akhirat.

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sesama orang yang beriman Allah melarang untuk memakan harta melalui jalan batil atau jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan harus dilakukan dengan saling ridha, tidak merugikan salah satu pihak, dan jujur. Allah juga melarang untuk melakukan ataupun mencari keuntungan dengan jual beli melalui judi, pinjam meminjam dengan penambahan (riba), dan bekerjasama dalam hal keburukan.

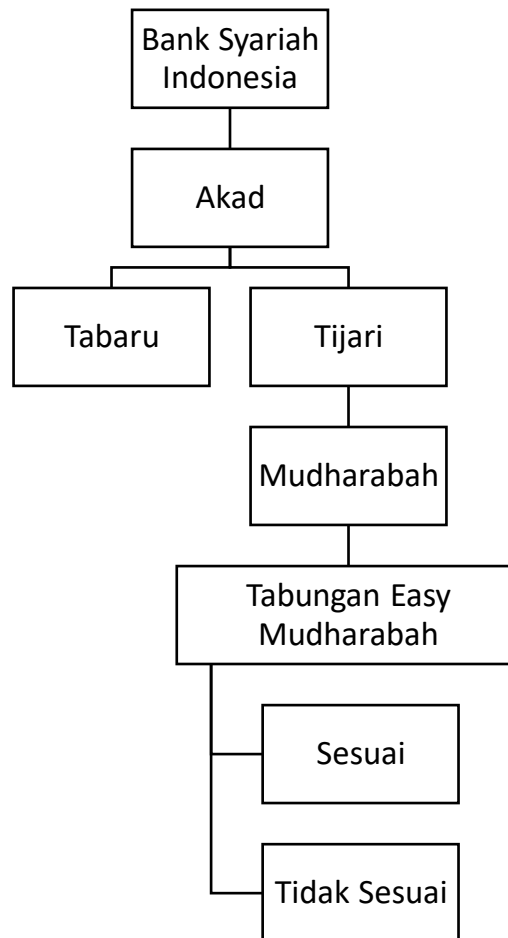
Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pada kaidah ini dijelaskan bahwa sebenarnya segala bentuk kegiatan dalam berekonomi itu hukumnya adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan ekonomi baik itu jual beli, sewa menyewa, pesanan, titipan, dan kerjasama pada dasarnya adalah boleh. Kecuali apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui jalan yang dilarang oleh Allah maka hukumnya adalah menjadi tidak sah dan haram. Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, termasuk memastikan tidak adanya eksploitasi dan tidak seimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah akad kerjasama di BSI KCP Bandung Citarum memenuhi kriteria ekonomi syariah.

BSI KCP Bandung Citarum merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan akad *Mudharabah*. BSI KCP Bandung Citarum merupakan salah satu cabang dari perusahaan Bank Syariah Indonesia yang bergerak pada bidang perbankan syariah di Kota Bandung. Dalam menjalankan usahanya BSI KCP Bandung Citarum bekerjasama dengan nasabah untuk memajukan perusahaannya.



Gambar1.1 Bagan Kerangka Berpikir